

POLIGAMI DI KALANGAN KYAI
(Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami
Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Perdata Islam



SITI MAHMUDAH
NIM. 0421111131

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Siti Mahmudah

Semarang, Januari 2009

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari`ah

IAIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Mahmudah

NIM : 0421111131

Judul : Poligami Di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.
NIP. 150 028 292

Drs. H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 150 276 114

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Siti Mahmudah**
NIM : **0421111131**
Jurusan : **Hukum Perdata Islam**
Judul : **Poligami Di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 29 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

M. Saefullah M. Ag
NIP. 150 276 621

Drs. H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 150 276 114

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 150 250 148

Hj. Roro Sugiharti, SH.MH
NIP. 150 104 180

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.
NIP. 150 028 292

Drs. H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 150 276 114

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Januari 2009
Deklarator,

Siti Mahmudah
NIM:0421111131

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
kebesaran Allah” (Adz-Dzaariyat:49)*

* R. H. A. Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1971)

ABSTRAK

Poligami di kalangan kyai (studi tentang alasan kyai berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal). Rumusan Masalah: 1.) Bagaimana persepsi Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal terhadap hukum poligami? 2.) Apa alasan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal melakukan poligami?. Penelitian ini bertujuan: 1.) Untuk mengetahui persepsi Kyai tentang Hukum Poligami. 2.) Untuk mengetahui alasan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berpoligami.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan poligami. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebutlah banyak terjadi poligami dikalangan kyai. Untuk sumber datanya diperoleh dari informan khusus yaitu kyai yang melakukan poligami sebagai sumber data primer dan data skundernya dari informan umum. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan interview atau wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan system deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa jumlah kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 10 kyai, masing-masing mempunyai dua orang istri dan yang menjadi sample sebanyak 9 kyai, sedangkan ada satu kyai yang tidak mau dimintai keterangan mengenai perkawinan poligaminya.

Dari semua persepsi para kyai tentang hukum poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada dasarnya para kyai melakukan poligami hanya beracuan pada apa yang tertulis dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa' ayat: 3, sedangkan arti adil yang dituntut dalam ayat ini, sebagian kyai kurang kurang memperhatikan selain itu sebagian kyai hanya berpegang pada syari'at islam, sedangkan pengetahuan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang paham dan kurang diperhatikan terutama tentang syarat-syarat poligami. Dan alasan yang menyebabkan kyai berpoligami, sebagian dari alasan tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengadilan. Sehingga sebagian dari kyai melakukan poligami dengan cara nikah siri.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi makna pada setiap jengkal langkahku dalam berproses menjadi manusia yang selalu terus ingin belajar. Teruntuk orang-orang yang selalu ada bersama setiap limpahan kasih sayang-Nya, khususnya kepada:

1. **Kedua orang tuaku** (bpk.Slamet SN & ibu Sri Bandiyah) yang telah memberi kasih sayang yang tak terhingga.
2. **Saudaraku** (mbak Solekhah+Mas Abdullah, Adikku Agus Ts, Dewi) yang senantiasa menghadiahkan do`a demi keberhasilan dan kesuksesanku.
3. **Keponakanku tersayang** (Amel dan Raihan) yang selalu menghibur waktu-waktu suntukku di rumah.
4. Keluarga Besar **kost Amalia 2** (Mbak Zidni, Mbak Ike N`dut, Rohmah, Atik, Elly, Hani)
5. Keluarga besar **kost Mitradata 2** (Ika, Mbak Afi, Mbak Ida, Mbak Pi2t, Mbak Lince, Uzly, Riska, Musa, Bimta, Irma, Nelly, Indah)
6. Sahabat-sahabatku di fakultas syari`ah, khususnya jurusan AS (Rossy, ovie, hana, khalida, arifah, dll)
7. Keluarga besar **D3Mex`s** (Untung+ika, Tamam, Timbul, chepin+a`im, Faqih+dwi`, Bo2+wi2t, Lisin, Mas badax, Juqi).
8. **Para Kijang2** (P.Amin {kijang 1}, Mas Adi {kijang 2} dan Mas Mokhtar {kijang 4} Mas khamidun {kijang 5}) yang selalu jadi temen guyanan.
9. Mas Subkhan Noer

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Poligami di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam
3. Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A. dan Drs. H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag, selaku dosen pembimbing, yang selalu menyempatkan waktunya disela-sela kesibukannya yang super padat hanya sekedar memberikan bimbingan dan arahnya.
4. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis tetap berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Januari 2009
Penulis

SITI MAHMUDAH
Nim : 042111131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	15
3. Syarat, Rukun dan Hikmah Pernikahan	16
B. Poligami	21
1. Pengertian Poligami	21
2. Asal-usul Poligami.....	22
3. Dasar Hukum Poligami	27
4. Alasan Poligami	27
5. Syarat Poligami	28

6. Hikmah Poligami	30
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DI KALANGAN KYAI DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL	
A. Gambaran Obyek Penelitian	32
B. Komunitas Kyai di Kecamatan Gemuh.....	38
C. Praktek Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh	40
D. Persepsi Tentang Hukum Poligami Menurut Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	41
E. Alasan Kyai Berpoligami di Kecamatan Gemuh	46
F. Prosedur Hukum Perkawinan Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	47
G. Dampak Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	51
BAB IV : ANALISIS POLIGAMI DIKALANGAN KYAI DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL	
A. Analisis Hukum Poligami Menurut Kyai Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	56
B. Analisis Prosedur Hukum Perkawinan Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	58
C. Analisis Dampak Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	63
C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut bahasa berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal itu berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁴

Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, Cet.21, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 375

² Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang UU Perkawinan Dan Hukum Islam*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 2-4

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzaariyat: 49)⁵

Ketentuan perkawinan itu dalam syari`at Islam diatur dalam fiqh munakahat, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa⁷.

Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)⁸

Islam tidak melarang poligami, tetapi Islam juga tidak membiarkannya dengan bebas tanpa aturan, akan tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur`an. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang.⁹

⁵ Al-Qur`an Dan Terjemah, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur`an, 1971, hlm. 862

⁶ Supardi Mursalin, *Op. Cit*, hlm. 2-4

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 56-58

⁸ Al-Qur`an Dan Terjemah, *Op. Cit*, hlm. 644

⁹ Dr. Karam Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Paandangan Islam: Nasrani dan Yahudi*, Jakarta: Darul Haq, 2007, hlm. 20-21

Firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian milik. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa` : 3).¹⁰

Jadi, Islam membolehkan laki-laki beristri lebih dari satu wanita asalkan dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah pada persyaratan adil ini, terutama dalam hal membagi cinta. Tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dalam agama yang dianutnya, mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat terpenuhi dengan baik.¹¹

¹⁰ Al-Qur`an Dan Terjemah, *Op. Cit*, hlm. 115

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*. hlm. 170-171

Undang-Undang Perkawinan memberi batasan mengenai pengecualian itu, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima serta harus mendapat izin dari pengadilan.¹²

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin pada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan beerlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹³

Dengan adanya peraturan dari al-Qur`an dan Undang-Undang yang memperbolehkan poligami, maka banyak pula yang melakukan poligami,

¹² Supardi Mursalin, *Op.Cit*, hlm. 28

¹³ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 1999/2000, hlm. 96-97

mulai dari masyarakat biasa sampai tingkat pejabat, bahkan sampai para kyai yang notabnya lebih mengetahui hukum agama atau mempunyai kualitas agama yang cukup baik bahkan bisa dikatakan sebagai panutan bagi masyarakat.

Yang dimaksud kyai adalah seorang yang mengetahui ilmu agama atau kualitas agama yang cukup baik biasanya sebagai panutan dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang terjadi di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dijumpai lebih dari lima orang kyai yang melakukan poligami. Para kyai mempunyai alasan untuk berpoligami, diantaranya ada yang beralasan ingin memperoleh keturunan dan istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan alasan tersebut para kyai melakukan poligami. Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh persepsi dan alasan kyai yang melakukan poligami, khususnya yang terjadi di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa alasan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal melakukan poligami?
2. Bagaimana prosedur hukum poligami di kalangan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ?

3. Bagaimana dampak poligami di kalangan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuatu yang akan dilakukan pasti mempunyai maksud-maksud tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berpoligami.
2. Untuk mengetahui prosedur hukum poligami di kalangan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui dampak poligami di kalangan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Siti Asiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan Dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Skripsi ini menjelaskan tentang praktek poligami bawah tangan atau perkawinan

tidak tercatat di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, serta menjelaskan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga akibat praktek poligami bawah tangan, khususnya yang terjadi di Desa Kayen.

2. Yuana Elyanti, mahasiswa IKIP PGRI dengan skripsinya yang berjudul “Realita Terpenuhinya Syarat-Syarat Formal Poligami Dalam Masyarakat Kota Semarang Tahun 1998-1999. Skripsi ini menjelaskan tentang jumlah poligami di Kota Semarang Tahun 1998-1999 dan terpenuhinya syarat-syarat poligami oleh pasangan yang berpoligami secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masyarakat Kota Semarang pada Tahun 1998-1999. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena peneliti lebih memfokuskan pada terpenuhinya syarat-syarat poligami secara nyata dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat kota Semarang pada Tahun 1998-1999.
3. Khusnul Huda (2199042) mahasiswa Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, dengan skripsinya yang berjudul “Poligami dan Problematika Akomodasi Yuridis” (Telaah terhadap usulan Amandemen pasal 3, 4 dan 5 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan).
Skripsi ini menjelaskan konsep usulan Amandemen LBH APIK terhadap pasal 3, 4 dan 5 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Kunaefi Abdullah (2195174) mahasiswa Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No.22/pdt.p/1999/PA Blora

tentang Penolakan Izin Poligami”. Skripsi ini menjelaskan tentang alasan Putusan Pengadilan Agama Blora No.22/pdt.p/1999/PA Blora tentang Penolakan Izin Poligami dan Menganalisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora tersebut.

E. Metode Penulisan

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan poligami. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat¹⁴. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan poligami. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebutlah banyak terjadi poligami dikalangan Kyai.

¹⁴ Rusady Ruslan, *Metodologi Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁵ Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁶. Sumber data primer diperoleh dari informan khusus melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari pasangan-pasangan yang telah melakukan poligami, terutama di kalangan kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dan data sekundernya yaitu berasal dari informasi-informasi yang terkait dengan hal yang diteliti.¹⁷ Sebagai sumber data sekundernya diantaranya yaitu :

- Rahmat Ramadhana Al-Banjary, Anas Al-Djohan Yahya dengan bukunya yang berjudul “Indahnya Poligami” menangkap hikmah dibalik tabir poligami
- Drs. Supardi Mursalin M.Ag dengan bukunya yang berjudul “Menolak Poligami” studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam
- Sulaiman Al-Khumayi dengan bukunya yang berjudul “Aa Gym diantara Pro-Kontra Poligami”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: pertama, wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Off Set, 2000, hlm. 66

¹⁷ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 57

responden.¹⁸ Di sini peneliti mewawancarai pasangan yang melakukan poligami, khususnya di kalangan kyai dan informan umum di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dipilih untuk mengetahui data-data berkaitan dengan poligami yang dilakukan para kyai. Kedua, yaitu dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat.¹⁹ Di sini peneliti menggunakan bukti catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi dan menginterpretasikannya. Metode analisis ini bercirikan:

- a) Pemusatan dari pada persoalan yang aktual dan berusaha memecahkannya,
- b) Data yang terkumpul mula-mula disusun, dan dijelaskan kemudian serta dianalisis.²⁰

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah:

- a) Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait.
- b) Mengklasifikasi data dan menyusunnya

¹⁸ Alimudin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 72

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 206

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Arsitto, 1994, hlm. 140

- c) Setelah data tersusun kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada yang diperoleh peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatukan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang permasalahan mengapa penulis mengambil topik ini, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan skripsi ini. Selanjutnya dijelaskan tentang tujuan penulisan skripsi ini dan tinjauan pustaka, yang paling substansial adalah memuat metodologi yang akan menjadi pembahasan pada bab berikutnya. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk memaparkan masalah-masalah poligami khususnya di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Bab kedua, membahas secara umum tentang nikah dan poligami, dimulai dari pengertian, dasar hukum, dan syarat serta rukun pernikahan, juga memaparkan pengertian dan dasar hukum poligami dalam Islam.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang subyek penelitian dan letak geografis, dalam bab ini juga menjelaskan persepsi Kyai tentang

poligami serta alasan mengapa Kyai berpoligami yang terjadi di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Bab keempat adalah analisis dari permasalahan yang diajukan oleh penulis. Bab ini merupakan analisis data yang diperoleh dari bab dua dan bab tiga yang nantinya dapat menghasilkan pemahaman tentang persepsi para Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tentang poligami serta alasan para Kyai berpoligami.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh upaya penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis juga tidak lupa memberi saran-saran dan harapan-harapan.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI
DI KALANGAN KYAI DI KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Dan Luas Wilayah

Kecamatan Gemuh terletak dalam wilayah kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah kurang lebih 38,17 Km².

Batas-batas wilayah Gemuh adalah :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Patean
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Rowosari
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pegandon

Sedangkan jarak dari kecamatan Gemuh ke kabupaten kota adalah sebagai berikut :

- a. Kota Propinsi Jawa Tengah : 44 Km
- b. Kota Kabupaten Kendal : 12 Km
- c. Kota Kecamatan Cepiring : 5 Km
- d. Kota Kecamatan Patean : 36 Km
- e. Kota Kecamatan Weleri : 10 Km
- f. Kota Kecamatan Pegandon : 2 Km

Ketinggian tanah Kecamatan Gemuh kurang lebih 6 M dari permukaan laut. Berdasarkan wilayah pemerintahannya Kecamatan Gemuh terdiri dari 16 Desa adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Desa Sojomerto | 9. Desa Taman Gede |
| 2. Desa Triharjo | 10. Desa Gebang |
| 3. Desa Cempoko Mulyo | 11. Desa Lumansari |
| 4. Desa Galih | 12. Desa Johorejo |
| 5. Desa Pamriyan | 13. Desa Tlahab |
| 6. Desa Sedayu | 14. Desa Poncorejo |
| 7. Desa Krompakan | 15. Desa Jenar Sari |
| 8. Desa Gemuh Blanten | 16. Desa Pucang Rejo |

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kcamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 49.142 jiwa, yang menyebar ke 16 Desa. Untuk mengetahui banyaknya penduduk dirinci menurut jenis kelamin di Kecamatan Gemuh Dapat dilihat pada tabel.1.

Tabel.1

Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin			
Kecamatan Gemuh Tahun 2007			
Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Sojomerto	2.961	2.990	5.951
Triharjo	1.783	1.963	3.746
Cempoko Mulyo	1.556	1.585	3.141
Galih	1.157	1.199	2.356
Pamriyan	1.013	1.038	2.051
Jenarsari	1.301	1.242	2.543
Poncorejo	1.576	1.643	3.219
Gebang	1.304	1.246	2.550
Krompakan	996	1.073	2.069
Sedayu	1.146	1.093	2.239
Gemuh Blanten	1.478	1.492	2.970
Taman Gede	2.299	2.473	4.772
Lumansari	1.368	1.450	2.818
Johorejo	1.046	1.017	2.063
Tlahab	1.169	1.234	2.403
Pucang Rejo	2.077	2.174	4.251
Jumlah	24.230	24.912	49.142⁴⁸

⁴⁸ BPS. Kabupaten Kendal Sumber Data: Statistik Kecamatan Gemuh Tahun 2007

Di Kecamatan Gemuh juga banyak penduduk yang melakukan NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) di KUA Kecamatan Gemuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.2.

Tabel. 2

Banyaknya NTCR di Kecamatan Gemuh Tahun 2007		
No	NTCR	Jumlah Penduduk
1.	Nikah	448
2.	Cerai	31
3.	Talak	30
4.	Rujuk	0
Jumlah		509 ⁴⁹

3. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Penduduk Kecamatan Gemuh masih memegang nilai-nilai budaya, tatacara dan pola hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat yang sangat baik. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya dikarenakan adanya usaha-usaha warga setempat untuk tetap menjaga persatuan dan rasa persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan dalam masyarakat misalnya :

- a. Perkumpulan rutin bapak-bapak, biasanya perkumpulan ini diadakan tiap bulan sekali di setiap RT masing-masing desa di Kecamatan Gemuh.

⁴⁹ Sumber data : KUA Kecamatan Gemuh

- b. Perkumpulan rutin arisan ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan PKK. Arisan ibu-ibu PKK ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemampuan dan peran serta aktif bagi ibu-ibu dalam keluarga.
- c. Pengajian rutin dan arisan, biasanya dilaksanakan tiap hari Senin dan Jum`at di setiap RW di masing-masing desa di Kecamatan Gemuh.
- d. Upacara anak dalam kandungan, upacara ini biasanya dilaksanakan pada saat usia kandungan sudah memasuki usia tujuh bulan atau dalam istilah jawa di sebut "mitoni". Acara ini biasanya dilaksanakan pada malam hari, acara ini biasanya dihadiri oleh pihak keluarga, para tetangga, dan pemuka agama (kyai).
- e. Upacara khitanan, upacara ini diadakan bagi anak-anak laki-laki yang sudah siap dikhitan dan perayaan khitan ini ada yang dirayakan secara meriah dan juga secara sederhana tergantung dari kemampuan keluarga.
- f. Pengajian rutin malam Jum`at, pengajian ini dilaksanakan di masjid, biasanya dilakukan sehabis sholat Isya` untuk mendo`akan arwah-arwah orang yang sudah meninggal biasa disebut "arwah jama". Pengajian ini dipimpin oleh pemuka agama (kyai) setempat, disertai dengan pembacaan surat yasin dan tahlil.
- g. Pengajian hari besar Islam antara lain : satu Syuro, Maulid Nabi (12 Robi`ul Awal) untuk memperingati kelahiran nabi Muhammad SAW, 21 Rajab untuk memperingati Isro` Mi`roj Nabi Muhammad Saw, 17

Ramadhan untuk memperingati Nuzulul Qur'an dan mengadakan takbiran pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

- h. Upacara penguburan jenazah, salah satu acara dalam penguburan jenazah adalah upacara brobosan. Upacara ini dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengikhlaskan kematian seseorang, biasanya dilakukan oleh sanak saudara terdekat.

Berdasarkan pada banyak agama di Indonesia, penduduk Kecamatan Gemuh juga menganut agama yang berbeda-beda yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan Katholik. Akan tetapi sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Gemuh yang berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel.3

Tabel. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Gemuh Tahun 2007			
No	Agama	Jumlah Penduduk	Prosentase
1.	Islam	48.973	99,657%
2.	Kristen Protestan	43	0,087%
3.	Kristen Katholik	122	0,248%
4.	Budha	3	0,006%
5.	Hindu	1	0,002%
Jumlah		49.142	100% ⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*

Untuk selanjutnya untuk mengetahui banyaknya ulama, mubaligh dan mukhotib Kecamatan Gemuh dapat dilihat pada tabel.4.

Tabel. 4

Banyaknya Ulama, Mubaligh, Khotib Kecamatan Gemuh Tahun 2007		
No	Pemuka Agama	Jumlah Penduduk
1.	Ulama	246
2.	Mubaligh	49
3.	Khotib	184
Jumlah		479 ⁵¹

B. Komunitas Kyai Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Yang disebut kyai di Kecamatan Gemuh adalah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tentang agama dan menjadi panutan bagi masyarakat atau menjadi tokoh agama di Kecamatan Gemuh. Walaupun ada diantara para kyai yang belum melaksanakan ibadah haji, tapi tetap di panggil kyai. Di Kecamatan Gemuh mempunyai beberapa kategori tentang kyai, diantaranya adalah:

- 1) Kyai di Kecamatan Gemuh pekerjaannya “*menanam*”, Yaitu menanamkan ilmunya kepada para santrinya atau lebih tepatnya terus-terusan mendidik santri, biasanya mempunyai pondok pesantren.

⁵¹ *Ibid*

Melalui lembaga pondok pesantren inilah, kyai di Kecamatan Gemuh mendidik para santrinya.

- 2) Ada juga kyai di Kecamatan Gemuh yang pekerjaannya membagikan ilmu. Dalam konteks kyai, membagikan ilmu yang dimaksud adalah pekerjaan “ceramah” kepada masyarakat. Dari ilmu yang dipunyainya, melalui satu media silaturahmi –bisa pengajian, tabligh akbar, media elektronik seperti radio dan tv, kyai memberikan ilmunya
- 3) Komunitas lain kyai yang ada di Kecamatan Gemuh yaitu kyai politik, kyai tetapi pekerjaan dominan yang diperankannya menjadi aktor politik.
- 4) Ada juga kyai yang biasanya *nge-hikmah* di Kecamatan Gemuh. Dalam profesi kyai yang “*nge-hikmah*”, atau kyai yang banyak didatangi orang, dan kyai yang mendoakan tamunya dengan memakai medium air. Atau terkadang, memang tamu yang datang bener-bener disembur oleh kyai yang bersangkutan.

Sebagian besar kyai yang ada di Kecamatan Gemuh berperan penuh di masjid- masjid, mushola- mushola yang ada di desa masing-masing yang ada di Kecamatan Gemuh, atau biasa disebut kyai mangku langgar dalam bahasa Jawa.

Biasanya para kyai yang ada di Kecamatan Gemuh bersosialisasi dengan masyarakat yang lain seperti masyarakat pada umumnya, tidak adanya perbedaan antara kyai dengan masyarakat umum dalam

bersosialisasi. Para kyai juga mengikuti semua kegiatan yang ada di Kecamatan Gemuh baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan.

C. Praktek Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Dari semua kyai yang ada di Kecamatan Gemuh, ada sebagian dari kyai yang mempunyai istri lebih dari satu orang atau biasa disebut berpoligami. Yang termasuk kyai yang berpoligami yang di teliti disini yaitu kyai yang termasuk dalam komunitas kyai seperti pengertian di atas bahwa kyai tersebut biasanya memberi ceramah dalam suatu pengajian atau membagi-bagikan ilmunya kepada masyarakat umum. Dan ada juga kyai yang di sebut kyai yang bisanya *nge-hikmah* yang ada di Kecamatan Gemuh yang termasuk dalam penelitian, yaitu yang banyak didatangi orang yang menggunakan air sebagai medium penyembuhan. Tentunya kyai tersebut melakukan poligami.

Dari hasil penelitian, jumlah kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 10 kyai, sedangkan yang bersedia diwawancarai hanya 9 kyai, dengan demikian peneliti hanya meneliti dan mewawancarai 9 kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Di bawah ini peneliti akan menjelaskan secara terperinci, mulai dari persepsi para kyai tentang hukum poligami dan apa yang menjadi alasan para kyai tersebut dalam melakukan poligami.

D. Persepsi Tentang Hukum Poligami Menurut Kyai Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Dari semua kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh,, setiap kyai mempunyai persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda tentang alasan dan argumen mereka tentang hukum poligami, yaitu sebagai berikut:

Menurut K.H Mes'ud, yaitu salah satu kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal mengatakan bahwa poligami itu hukumnya syah-syah saja selama tidak merugikan dan tidak ada yang dirugikan, selama kita juga dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak kita itu tidak melanggar hukum Islam sesuai dengan QS. an-Nissa' ayat 3. Selain itu istri pertamanya juga sudah mengikhlaskan dan menyetujui di depan pengadilan untuk berpoligami dengan alasan bahwa mereka berdua yaitu KH. Mes'ud dan istri pertamanya sangat menginginkan seorang anak laki-laki, sedangkan istri pertamanya sudah tidak mungkin melahirkan keturunan lagi, karena sudah difonis oleh dokter untuk tidak bisa melahirkan keturunan sejak melahirkan anak perempuan kami yang pertama. Dengan demikian menurut beliau poligami yang dilakukan ini syah dalam hukum islam dan syah pula di mata hukum negara.

Pendapat lain tentang poligami juga di kemukakan oleh salah satu kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yaitu Bapak Kyai. Abrori. Berbeda dengan Bapak KH. Mes'ud, Bapak

Abrori melakukan poligami secara sirri. Beliau berpendapat bahwa ijin dari pengadilan bukan merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, asal istri ikhlas mengizinkan suaminya untuk berpoligami, maka poligami yang dilakukan oleh suaminya adalah sah dan insya Allah dapat menjadikan keadilan bagi semua anggota keluarga. Di sini poligami beliau lakukan untuk menghindari perzinaan, karena menurut saya perzinaan dosanya sangat besar dibanding melakukan poligami dan perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah, maka dari itu saya menghindari perceraian dengan melakukan poligami.

Sedangkan KH. Sabith tentang poligami yaitu bahwa poligami tidak dilarang dalam hukum islam, tetapi merupakan suatu pilihan bagi kita, Menurut beliau poligami lebih baik dibanding dengan peceraian. Selain itu istri pertama beliau juga sudah memberikan ijin di depan Pengadilan untuk suaminya melakukan poligami. Dengan demikian apa yang beliau lakukan sah di mata hukum Islam dan dimata negara. Beliau melakukan poligami dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dikarenakan istri pertamanya sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri, di karenakan sakit.

Kyai Suratman berpendapat bahwa poligami tidak melanggar hukum agama, selama kita tidak mempunyai istri lebih dari empat orang seperti batasan yang ada dalam al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 3. jadi menurut beliau apa yang di lakukan sekarang sama sekali tidak melanggar pada apa yang telah diajarkan dalam surat tersebut. Dan syarat-syarat

yang yang harus dipenuhi dalam pengadilan sudah beliau penuhi, istri pertamanya juga sudah memberikan ijin didepan pengadilan. ”insyaallah saya berusaha bisa seadil-adilnya dalam membagi segala hal kepada istri-istri dan anak-anak saya” Kata kyai suratman yang juga melakukan poligami di Kecamatan Gemuh.

Sedangkan kyai Ahyar berpendapat bahwa dalam Al-Qur`an dan Undang-undang tidak ada larangan untuk melakukan poligami, bahkan Nabi Muhammad pada zaman dulu juga melakukan poligami, walaupun poligami beliau lakukan dengan nikah siri atau tidak menurut Undang-Undang, tapi beliau beranggapan, pernikahan dengan istri keduanya sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Istri pertamanya memberikan ijin karena dia sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini dikarenakan yang pertama keadaanya sudah tidak mampu dan sering menolak apabila diajak untuk melakukan hubungan intim, dan yang kedua disebabkan oleh kondisi istri pertamanya yang lemah yaitu setelah istri melahirkan anak yang kelima, istri pertamanya menjadi pasif dan tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis, sedang beliau masih menginginkan untuk mendapatkan pelayanan biologis yang wajar dan halal.

Pendapat lain dikemukakan oleh KH. Zaenuri. Beliau berpendapat bahwa poligami adalah suatu pilihan bagi kita, juga tidak adanya larangan menurut agama selama tujuan kita baik dan kemaslahatan bagi sesama, disini beliau melakukan poligami atas dasar mengangkat martabat seorang

janda yang telah ditinggal mati suaminya dan dia juga mempunyai tiga anak. Beliau ingin memberi penghidupan yang layak baik bagi istri-istri dan anak-anaknya. Walau dalam Undang-Undang tidak membolehkan alasan tersebut, tapi menurut beliau, itu lebih baik karena tujuannya juga untuk kemaslahatan bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan hawa nafsu saja dan itu tidak melanggar hukum agama, dan istri pertamanya juga mendukung apa yang beliau lakukan.

Kyai Suroto berpendapat bahwa poligami atau menikah lebih dari satu orang istri tidak dilarang dalam agama selama tidak lebih dari empat orang, beliau berpendapat seperti ini karena beliau beranggapan bahwa dengan poligami itu lebih baik dari pada kita selingkuh dengan orang lain atau berbuat zina, karena berbuat zina dosanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan poligami, tujuan beliau melakukan poligami juga untuk kebahagiaan keluarga bukan karena memenuhi kebutuhan nafsu semata, karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan dan istri pertamanya juga ikhlas memberikan ijin di depan pengadilan. Yang terpenting bagi beliau bisa berlaku jujur dan adil pada istri-istrinya dan menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik.

KH. Abdul Ghofur berpendapat bahwa dalam poligami tidak ada yang terdzolimi, kalau tidak setuju suaminya menikah lagi, istri juga bisa minta cerai. Poligami itu merupakan pilihan yang disediakan dalam Islam, karena kondisi dan kebutuhan seseorang berbeda-beda. Ada perempuan yang mencari suami yang matang dan dewasa, kalau pilihannya orang

beristri dan dia bersedia menjadi istri kedua, mengapa tidak. Laki-laki juga begitu bisa karena kebutuhan seksual, bisa juga karena istrinya tidak bisa hamil. Islam mengatur agar penyaluran syahwat bermanfaat secara sosial, maka ada aturan mengayomi soal anak yatim dan janda. Setidaknya, poligami lebih bermanfaat dibanding melacur, dan alasan beliau melakukan poligami tidak melanggar apa yang ditulis dalam Undang-Undang yaitu istri pertamanya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sejak dia terkena penyakit strok, istri pertamanya juga rela dipoligami karena mereka tidak mau melakukan perceraian yang sudah jelas-jelas dibenci Allah.

Kyai Mulyono berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan mengenai poligami, yang ada hanya batasan-batasan tertentu untuk melakukan poligami misalnya: dalam surat an-Nisa' dijelaskan batasan istri hanya sampai empat orang, sedang apa yang beliau lakukan tidak melanggar hukum tersebut, selama beliau dapat berlaku adil dan istri pertamanya juga ikhlas memberi ijin pada beliau. Poligami beliau lakukan juga karena saran dari istri pertamanya untuk memperoleh keturunan yang sah karena istri pertamanya sadar bahwa istri dia tidak dapat memberikan keturunan terutama keturunan laki-laki, memang mereka sudah mempunyai satu anak perempuan, berhubung usia beliau yang sudah lanjut, maka dia mengizinkan untuk menikah lagi dengan harapan bisa mendapat keturunan laki-laki.

E. Alasan Kyai Berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Alasan kyai yang berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, karena para kyai takut terjerumus dalam perzinaan, dan ada yang beralasan ingin memperoleh keturunan, biasanya mereka lebih banyak mempunyai alasan menginginkan anak laki-laki, dan ada juga yang beralasan untuk mengangkat derajat wanita yang sudah ditinggal mati suaminya (janda) dan anak yatim, demi masa depan anak yatim tersebut.

Dari sekian banyak alasan yang menyebabkan para kyai berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sebenarnya sebagian dari alasan mereka tidak memenuhi syarat dalam pengadilan apabila mereka ingin mendapat pengakuan pernikahannya dimata hukum, karena sebagian dari mereka mempunyai alasan demi kemaslahatan umat dan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi persyaratan yang telah ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk mengetahui alasan para kyai melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal secara keseluruhan dalam melakukan poligami dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel.5

No	Alasan Poligami	Jumlah Kyai
1.	Mempunyai keturunan laki- laki	2
2.	Istri mendapat cacat tubuh atau sakit yang tidak dapat disembuhkan	2
3.	Istri tidak dapat melahirkan keturunan	2
4.	Takut terjerumus dalam perzinaan	2
5.	Untuk mengangkat derajat janda dan anak yatim (kemaslahatan).	1
Jumlah		9

F. Prosedur Hukum Perkawinan Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Hasil penelitian dari 9 kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh, para kyai melakukan poligami dengan cara yang berbeda- beda diantaranya yaitu:

- a) Secara sirri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), para kyai tersebut melakukan pernikahan poligaminya hanya di hadapan para kyai dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Para kyai melakukan poligami secara sirri disebabkan oleh banyaknya alasan dari kyai untuk bopoligami yang tidak sesuai dengan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu, para yang bopoligami juga

kurang paham dan kurang memperhatikan peraturan yang ada dalam Undang- Undang, para kyai hanya berdasarkan ajaran agama islam

- b) Secara resmi menurut agama dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), itu disebabkan oleh terpenuhinya syarat- syarat yang di tentukan dan mengikuti semua prosedu yang ada dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantara 9 kyai ada 3 kyai yang melakukan poligami secara tercatat tersebut. Adapun alasan- alasan yang digunakan sebagai pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) undang- undang perkawinan, yaitu :

Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan diatas, untuk berpoligami syarat-syarat ini harus dipenuhi, menurut ketentuan pasal 5 undang-undang perkawinan dijelaskan :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat I huruf a pasal ini, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, melalui prosedur berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 56 yang menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama (PA)
- 2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975


- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama (PA), tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur berpoligami dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan Prosedur Kawin Lagi (Poligami)



G. Dampak Poligami di Kalangan Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Jumlah perkawinan poligami yang dilakukan oleh para kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 10 Kyai yang masing-masing mempunyai dua istri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum, artinya bahwa meskipun keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperketat syarat-syarat dan prosedurnya, akan tetapi Undang-Undang tersebut belum dikenal betul oleh masyarakat, khususnya dikalangan kyai. Dengan kata lain bahwa pihak pengadilan dan instansi terkait belum berhasil dalam memasyarakatkan atau belum berhasil mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, sehingga perkawinan poligami dikalangan kyai tergolong banyak. Adapun prosedurnya dari pelaksanaan poligami yaitu sebagai berikut:
 - 1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan
 - 2) Kemudian pengadilan memeriksa mengenai:
 - a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu:
 - i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

- ii. Bahwa istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri-istri baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diungkapkan didepan pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
 - iv. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang berbuat dalam bentuk yang ditetapkan waktu itu
- d) Dalam hal melakukan pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
- e) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya

- f) Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang
 - g) Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari pengadilan.
- b. Faktor akibat poligami, artinya bahwa poligami sebagai bentuk pengecualian selain dapat menimbulkan dampak negatif juga terdapat dampak positifnya bagi keluarga terutama suami. Adapun dampak positifnya dari perkawinan poligami yaitu terpeliharanya syahwat sehingga perzinaan dapat terhindari, terpenuhinya kebutuhan biologis bagi suami yang istrinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bisa mendapatkan keturunan yang sah yang jelas nasabnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu suami bisa tidak jujur, kurang bijaksana dan lain-lain.
- c. Faktor masih dimungkinkannya seorang suami melakukan poligami secara siri, artinya bahwa perkawinan poligami hanya dilakukan menurut hukum agama tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu yang menjadi alasan kyai yang berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal juga berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, karena para kyai takut terjerumus dalam perzinaan, dan ada yang beralasan ingin memperoleh

keturunan, biasanya mereka lebih banyak mempunyai alasan menginginkan anak laki-laki, dan ada juga yang beralasan untuk mengangkat derajat wanita yang sudah ditinggal mati suaminya (janda) dan anak yatim, demi masa depan anak yatim tersebut.

Dari sekian banyak alasan yang menyebabkan para kyai berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sebenarnya sebagian dari alasan mereka tidak memenuhi syarat dalam pengadilan apabila mereka ingin mendapat pengakuan pernikahannya di mata hukum, karena sebagian dari mereka mempunyai alasan demi kemaslahatan umat dan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi persyaratan yang telah ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagian dari alasan kyai dalam melakukan poligami tidak sesuai dengan peraturan izin berpoligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagian dari kyai yang melakukan poligami ada yang punya alasan ingin mempunyai keturunan laki-laki walaupun dari mereka sudah punya anak perempuan, sedangkan pada dasarnya yang menjadi alasan dalam Undang-Undang tersebut bukan ingin mendapatkan anak laki-laki, tapi seharusnya untuk mendapatkan keturunan kalau dalam perkawinan istri yang pertama sudah divonis dokter tidak bisa hamil. Contoh yang lain ada beberapa kyai yang ingin mengangkat derajat wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, sedang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada peraturan alasan tersebut, karena mengangkat derajat martabat janda dan anak yatim tidak harus dinikahnya

akan tetapi bisa dianggap sebagai saudara. Jadi kalau dalam pengadilan, dari sebagian alasan para kyai berpoligami, pasti sudah ditolak dalam pengadilan, sehingga para kyai di Kecamatan Gemuh lebih banyak melakukan poligami secara siri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah pernikahan.²¹ Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.²²

Dewasa ini sering sekali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda dalam penulisan kata saja.

Apabila di tinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab syahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²³

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

²¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994. hlm. 229

²² Syeh Kamil Muhammad Uwa'dah, *Op* 13 375

²³ Sudarsono, *Op. cit.* hlm. 229

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni suami istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat tergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan itu sebagai *mitsaqan gholidzha* (perjanjian yang kokoh).²⁴

Firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (suami-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa` :21)²⁵.

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan diakhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan ridho Illahi.²⁷

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet.I, Jakarta: LKAJ. Solidaritas Perempuan The Asia Foundation. 1999. hlm. 9-10

²⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Op. Cit*, hlm. 120

²⁶ Depag RI, hlm. 96

²⁷ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan, Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*. hlm. 40

- 1) Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir dan batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir, tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.²⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu: al-Qur`an dan hadits. Firman Allah:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ...

“..... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat”.... (QS. An-Nisa` : 3).

Hadits Nabi:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ (اخرجه النسائي وابن ماجه)

“kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain”. (HR. Nasa’i dan Ibnu Majah)²⁹

Hukum-hukum dalam pernikahan:

- a. Wajib : bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah sangat bergejolak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah karena menghindarkan diri dari yang haram dan wajib. Dan hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan pernikahan.

²⁸ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 40-41

²⁹ Ibnu Rosyid, *Bidayatul Mujtahid*, Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 394

- b. Sunnah : apabila bagi orang yang nafsunya sangat bergejolak dan mampu menikah, namun masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram : bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak bergejolak, maka baginya haram untuk menikah.
- d. Makruh : makruh hukumnya menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.
- e. Mubah : dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.³⁰

3. Syarat, Rukun Dan Hikmah Pernikahan

- a. Syarat-syarat Nikah:
 - 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
 - 2) Saksi
 - 3) Wali
 - 4) Mahar/mas kawin
 - 5) Ijab kabul
- b. Rukun Nikah

Rukun nikah terdiri dari : sighat (ijab kabul), wali, dua orang saksi.

- 1) Ijab kabul (sighat)

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, cet.I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. hlm 491-493

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighthat yaitu susunan yang jelas.

Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan.

2) Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijab berlangsung akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya di tetapkan bagi pihak yang pengantin perempuan.

Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat, kriteria tersebut terdiri dari; baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam dan tidak dalam ihram/umrah.

Wali nikah ada 3, yaitu:

a) Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)

Wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar.

b) Wali Nasab

Wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki)

c) Wali Hakim

Wali hakim yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi. Pengertian wali hakim disini termasuk qadhi di pengadilan.

3) Dua orang saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang. Dua orang saksi tersebut tidak dapat ditunjuk begitu saja, akan tetapi dua orang saksi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Merdeka
- d) Laki-laki
- e) Adil
- f) Mendengar dan melihat (tidak bisu)
- g) Mengerti maksud ijab kabul
- h) Kuat ingatan, berakhlak baik
- i) Tidak sedang menjadi wali
- j) Beragama Islam³¹

c. Bentuk-Bentuk Pernikahan

1) Pernikahan Monogami

Islam ingin membangun suatu masyarakat yang menjadi teladan. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan permasalahan keluarga dari para penganutnya. Bila hubungan keluarga itu kuat, maka landasan negara pun akan

³¹ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 234-239

kuat pula. Oleh karena itu, Islam tidak mengabaikan peranan pribadi para anggota keluarga itu demi perhubungan kemanusiaan belaka.

Hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri mempunyai seorang suami dalam waktu yang sama (asas monogami).³²

Bentuk ikatan perkawinan monogami jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat I, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dengan demikian jelaslah bahwa menikah (ikatan perkawinan monogamy) diperintahkan oleh agama Islam dan dijadikan asas dalam perkawinan itu sendiri begitupun dengan UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.³³

2) Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki dalam waktu yang sama. Mengenai bentuk perkawinan poliandri ini, hukum Islam dengan tegas melarang bentuk perkawinan ini. Dalam Undang-undang perkawinan larangan perkawinan poliandri ini ditentukan dalam pasal 3 ayat I, yang membenarkan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan

³² Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 44

³³ Depag RI, *Op. Cit*, hlm. 96.

lain yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan ini yang membolehkan seorang wanita untuk dapat kawin dengan lebih dari seorang pria.³⁴

Jadi perikatan perkawinan seorang wanita adalah monogami bukan poliandri. Dengan kata lain perkawinan poliandi dalam Islam adalah haram hukumnya (dilarang).³⁵

3) Pernikahan Poligami

Berkaitan dengan ikatan perkawinan, poligami penjelasan umum poin 4 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dari seorang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perikatan perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 diperbolehkan. Namun, perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh peradilan.³⁶

d. Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi yang diciptakannya untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 143

³⁵ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 48

³⁶ *Ibid*, hlm. 96-97

Maka dengan pernikahan akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Rasulullah SAW bersabda:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah, beranak pinaklah dan berbanyak-banyaklah kamu sekalian. Maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian akan adanya umat (yang banyak) pada hari kiamat.”³⁷

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu sistem perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.³⁸

2. Asal Usul Poligami

Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

³⁷ Syeh Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, cet.I, Semarang: CV. Assyifa, 1992, hlm 256-258

³⁸ Supardi Mursalin, *Op. Cit*, hlm 15

Perkawinan disyariatkan sejak dahulu sebagaimana surat an-Nisa' ayat 3 dan surat an-Nur ayat 32. Dalam hal itu ada perbedaan antara agama Islam, katolik dan kristen yaitu masalah poligami. Salah satu hal yang harus diketahui adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan, yaitu orang perempuan itu adalah sebagai jenis manusia yang paling memerlukan pertolongan dan perlindungan. Oleh karena itu ketika wanita melakukan pernikahan, ada dua hal yang paling ditakuti yaitu soal cerai dan poligami.³⁹

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka menganggap poligami itu baru dikenal setelah Islam. mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah sejak berabad-abad sebelum Islam, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.⁴⁰

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman dahulu, seperti yang dilakukan oleh beberapa bangsa lain, poligami yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang perlu dinikahi. perkembangan modern menyebabkan banyaknya pandangan yang mengutuk perkawinan poligami. Barat mengklaim perkawinan tersebut adalah suatu yang tidak bermoral.

Bangsa Arab sebelum Islam datang amat benci terhadap perempuan, sosok perempuan pun di anggap sebagai aib dan oleh karena itu sejak anak-anak, para perempuan dimusnahkan dengan cara di kubur hidup-hidup. Suku-suku Arab yang sering merendahkan perempuan adalah bangsa suku Quraisy dan Kinda. Islam datang untuk

³⁹ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang cet.II, 1981, hlm. 33

⁴⁰ Musdah Mulia, *Op. Cit*, hlm 3

mengangkat hak dan martabat perempuan dengan meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan⁴¹.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapus. namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan Q.S . An-Nissa' : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا...

“dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki” (QS. An-Nisa` : 3)

- a. Membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat.
- b. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.⁴²

Syarat yang di tuntutan Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil diantara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak-hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan. Allah SWT, berfirman :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

“.....lalu jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja”(Q.S An-Nissa` :3)

Allah SWT berfirman :

⁴¹ Sulaiman al Khumayi, *Op.Cit, hlm 14-16*

⁴² Musdah Mulia, *Op.Cit, hlm 4*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-nissa’:129)⁴³

Menurut Prof. Dr. HM. Quraish Syihab dalam tafsir al-Misbahnya berpendapat bahwa firman Allah (Qs. An-Nisa` ayat : 3) ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Dengan demikian, kebolehan poligami tersebut hanyalah pintu kecil yang mungkin hanya dapat dilalui oleh mereka yang amat membutuhkan dan berbekal dengan syarat yang tidak ringan.⁴⁴

Bagi Quraish Syihab, poligami hanya mungkin dilakukan manakala kondisi suatu negara berada dalam perang dan jumlah laki-laki tidak seimbang dengan jumlah wanitanya. Selain itu, kemandulan atau penyakit yang menimpa istri bisa juga menjadi sebab diperbolehkannya poligami. Istri yang mandul memang bisa menyebabkan terhambatnya penyaluran biologis laki-laki yang memang sudah difitrahkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini, maka poligami menjadi jalan keluar yang paling tepat. Meskipun begitu, tandas Quraish Syihab, alasan kemandulan tidak boleh dijadikan sebagai suatu alasan utama.⁴⁵

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, hlm 260

⁴⁴ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an vol.II*, Jakarta: Lentera Hati. 2000, hlm.336

⁴⁵ *Ibid*, hlm.341-342

Sedangkan menurut Prof. Dr. HM. Amin Syukur MA, direktur Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf (LEMKOTA) mengatakan bahwa menikah adalah salah satu kebutuhan biologis manusia. Meskipun demikian, seseorang tidak boleh melampiasakan kebutuhan nafsu saja, karena ada yang berpendapat bahwa berpoligami bertujuan *itba`* (mengikuti) jejak nabi Muhammad Saw.

Nabi Muhammad Saw memang sebagai *uswatun khasanah* (suri tauladan yang baik) namun, tidak semua perbuatan beliau secara otomatis dapat diikuti. Ada perbuatan Rasulullah yang harus diikuti secara mutlak, berupa kewajiban-kewajiban seperti rukun Islam. Adapula yang disunahkan untuk diikuti seperti sholat tahajud, ada yang mubah, boleh diikuti dan boleh tidak yaitu yang bersifat biologis. Bagi orang arab, termasuk nabi Muhammad Saw, memelihara jenggot bukan menjadi tradisi. Ada pula yang diharamkan, seperti menikah lebih dari empat (QS. an-Nisa: 3) dengan terlebih dahulu mengkaji *asbabun nuzul* (latar belakang sosiologisnya)⁴⁶

Menurut Anis Mata, sekjend Partai Keadilan Sejahtera dan pelaku poligami. ”tidak ada yang terzalimi dalam poligami, kalau tidak setuju suaminya menikah lagi, istri bisa meminta cerai. Poligami itu pilihan yang disediakan Islam. Kebutuhan dan kondisi seseorang berbeda-beda. Ada perempuan yang mencari suami yang sudah matang dan dewasa, kalau pilihannya orang beristri dan dia bersedia menjadi istrinya, kenapa tidak. Laki-laki juga begitu. Bisa karena kebutuhan seksual, bisa juga karena istrinya tidak hamil-hamil. Islam mengatur agar penyaluran syahwat bermanfaat secara sosial. Maka ada aturan soal mengayomi anak yatim dan janda. Setidaknya, poligami lebih bermanfaat dibanding melacur. Konsep adil yang diatur itu menyangkut kuatifikasi seperti jatah hari dan nafkah. Sementara adil menurut surat an-Nisa ayat 129 itu tidak bicara emosional.

⁴⁶ Koran Harian Seputar Indonesia, Jum`at 31 Oktober 2008.

Ayat itu menyebutkan laki-laki tidak bisa berbuat adil terhadap para istri. Jangankan para istri, perasaan pada anak saja bisa lain-lain, kita tidak akan bisa adil secara emosional”⁴⁷.

3. Dasar Hukum Poligami

Poligami memang secara jelas diperbolehkan oleh Allah SWT, dalam surat An-Nisa` ayat 3 :

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا...

“dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa` : 3)

Tetapi ada batasan-batasan dalam berpoligami, boleh berpoligami tetapi dengan syarat keadilan, sedangkan keadilan itu sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakekat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta, kasih dan sayang) dan memenuhi kebutuhan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya) secara sama kepada istri-istrinya.⁴⁸

4. Alasan Poligami

⁴⁷ *Op. Cit* Sulaiman al-Khumayy, hlm. 59-60

⁴⁸ Ali Imron, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur`an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: BP. UNDIP, 2007, hlm 75-76

Karena pada prinsipnya suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (pasal 3 (2) undang-undang perkawinan). Adapun alasan-alasan yang digunakan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) undang-undang perkawinan :

Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

5. Syarat Poligami

Selain alasan-alasan diatas, untuk berpoligami syarat-syarat ini harus dipenuhi, menurut ketentuan pasal 5 undang-undang perkawinan dijelaskan :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat I huruf a pasal ini, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, melalui prosedur berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 56 yang menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama (PA)
- 2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama (PA), tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi I, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 71-73

6. Hikmah Poligami

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir pula. Oleh karena itu, layak kalau Ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi dan universal, yang berlaku untuk seluruh penjuru dunia, semua masa dan semua manusia.

Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah tropis, dan tidak pula untuk suatu abad dengan melupakan abad dan generasi lain.⁵⁰

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, disyari`atkannya poligami juga memiliki hikmah-hikmah didalamnya, antara lain:

- a. Keinginan memenuhi kebutuhan biologis. Poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada pada laki-laki terhadap perempuan. Seksualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukup menciptakan adat (kebiasaan) poligami. Sifat itu mendorongnya untuk memiliki perempuan sebanyak mungkin.
- b. Menginginkan keturunan yang lebih banyak.
- c. Mengangkat derajat wanita. Poligami adalah bagian dari hak perempuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa disyari`atkannya poligami bertujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak perempuan.
- d. Islam dalam mengatur syari`at (Undang-undang) tentang poligami juga undang-undang pokok perkawinan, bukanlah membuat hal yang baru yang belum di kenal sebelumnya. Islam hanya menetapkan apa yang diperlukan menurut hukum alam dan

⁵⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm 258

- perikemanusiaan, dengan mengubah mana yang perlu untuk perbaikan dan dapat menjamin untuk berdiri di garis tengah keadilan.
- e. Poligami menuntut adanya metode dan proses yang tidak boleh diabaikan oleh setiap laki-laki yang menginginkannya yakni berlaku adil. Dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang diskriminatif dan egois menjadi pribadi yang adil dan dapat menempatkan segala sesuatunya secara proporsional sesuai dengan standar ketuhanan dan sosial kemanusiaan.
 - f. Dengan adanya poligami menuntut peranan dan perhatian perempuan terhadap suaminya supaya lebih intens lagi. Bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya ia harus mampu menjadi stabilitas dan control diri terhadap suaminya dengan baik, menumbuhkan dan mengembangkan jatidiri dan citra diri serta potensi kewanitaannya dengan baik dan benar.⁵¹

⁵¹ Rahmat Ramadhana Al Banjari, Anas al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami*, hlm. 42-46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, jumlah kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 10 kyai, sedangkan yang bersedia diwawancarai hanya 9 kyai, dengan demikian peneliti hanya meneliti dan mewawancarai 9 kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dari 9 kyai yang melakukan poligami, sebagian dari para Kyai yang melakukan poligami hanya berpegang atau beracuan pada syari'at hukum Islam dan kurang memperhatikan arti "adil" yang sesungguhnya yang diajarkan dalam al-Qur'an dan mereka juga kurang paham tentang Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka juga kurang memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tentang ijin poligami yang ada dalam Undang-Undang tersebut.
2. Yang menjadi alasan para kyai melakukan poligami yaitu:
 - a. Ingin mempunyai keturunan laki-laki walaupun dari mereka sudah punya anak perempuan.
 - b. Istri mendapat cacat tubuh atau sakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - d. Takut terjerumus dalam perzinaan.

- e. Untuk mengangkat derajat janda dan anak yatim (kemaslahatan).
3. Pada dasarnya yang menjadi alasan sebagian kyai dalam melakukan poligami tidak sesuai dengan peraturan ijin berpoligami. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut bukan ingin mendapatkan anak laki-laki, tapi seharusnya untuk mendapatkan keturunan kalau dalam perkawinan istri yang pertama sudah divonis dokter tidak bisa hamil. Ada beberapa kyai yang ingin mengangkat derajat wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, sedang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada peraturan alasan tersebut, karena mengangkat derajat martabat janda dan anak yatim tidak harus dinikahinya akan tetapi bisa dianggap sebagai saudara. Jadi kalau dalam pengadilan, dari sebagian alasan para kyai berpoligami, pasti sudah ditolak dalam pengadilan, sehingga para kyai di Kecamatan Gemuh lebih banyak melakukan poligami secara siri.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para kyai yang ingin melakukan poligami lebih memikirkan perasaan istrinya, karena sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan pasti sudah mempunyai komitmen untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Para kyai yang sudah berpoligami hendaknya benar-benar mampu bersikap adil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu

keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan.

3. Para istri hendaknya jangan terlalu mudah dalam memberikan persetujuan pada suami yang ingin berpoligami.
4. Para Kyai yang berpoligami hendaknya lebih memahami apa yang menjadi alasan diperbolehkannya poligami yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak hanya beracuan pada hukum Islam saja.
5. Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga keagamaan yang bersangkutan secara langsung tentang proses poligami hendaknya secara pro aktif, terutama dalam memberikan pertimbangan dengan lebih menitik beratkan kemanusiaan, melihat dampak positif atau negatif yang mungkin terjadi demi kepentingan kemaslahatan.
6. Departemen Agama dalam lembaga terkait supaya turun langsung ke lapangan dalam melihat, mengawasi dan bila perlu menindak bagi seorang yang melaksanakan poligami tetapi menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
7. Perlunya pensosialisasian yang lebih jelas dari pemerintah atau departemen agama dan terus menerus tentang poligami melalui berbagai bentuk kegiatan baik kegiatan social kemasyarakatan maupun keagamaan.
8. Memperketat pelaksanaan poligami di lingkungan masyarakat, sehingga mempersempit terjadinya perkawinan poligami secara siri atau perkawinan poligami bawah tangan.

9. Masyarakat hendaknya memahami secara benar-benar esensi hukum Islam yang mengatur tentang poligami secara umum dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara khusus sebagai hukum positif, terutam dalam menyikapi "kebolehan" dalam melakukan poligami sehingga tidak begitu saja melakukan poligami tanpa memperhatikan alasan, persyaratan dan prosedur, karena tindakan demikian pada dasarnya merupakan aniaya dari segi agama (dosa) dan tindak pelanggaran hukum akibat sewenang-wenang.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini sudah barang tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu penelliti, mengharapakan saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan karya mendatang.

Akhirnya semoga skripsi ini merupakan salah satu amal shaleh peneliti dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin.

BAB IV

ANALISIS POLIGAMI DIKALANGAN KYAI DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Alasan Poligami Menurut Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Pada dasarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian dari sistem monogami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari sekian banyak alasan yang menyebabkan para kyai berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sebenarnya sebagian dari alasan mereka tidak memenuhi syarat dalam pengadilan apabila mereka ingin mendapat pengakuan pernikahannya di mata hukum, karena sebagian dari mereka mempunyai alasan demi kemaslahatan umat dan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi persyaratan yang telah ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagian dari alasan kyai dalam melakukan poligami tidak sesuai dengan

peraturan ijin berpoligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagian dari kyai yang melakukan poligami ada yang punya alasan ingin mempunyai keturunan laki-laki walaupun dari mereka sudah punya anak perempuan, sedangkan pada dasarnya yang menjadi alasan dalam Undang-Undang tersebut bukan ingin mendapatkan anak laki-laki, tapi seharusnya untuk mendapatkan keturunan kalau dalam perkawinan istri yang pertama sudah divonis dokter tidak bisa hamil. Contoh yang lain ada beberapa kyai yang ingin mengangkat derajat wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, sedang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada peraturan alasan tersebut, karena mengangkat derajat martabat janda dan anak yatim tidak harus dinikahinya akan tetapi bisa dianggap sebagai saudara. Jadi kalau dalam pengadilan, dari sebagian alasan para kyai berpoligami, pasti sudah ditolak dalam pengadilan, sehingga para kyai di Kecamatan Gemuh lebih banyak melakukan poligami secara siri.

Selain itu yang menjadi alasan kyai yang berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal juga berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, karena para kyai takut terjerumus dalam perzinaan, dan ada yang beralasan ingin memperoleh keturunan, biasanya mereka lebih banyak mempunyai alasan menginginkan anak laki-laki, dan ada juga yang beralasan untuk mengangkat derajat wanita yang sudah ditinggal mati suaminya (janda) dan anak yatim, demi masa depan anak yatim tersebut.

Dari semua persepsi para kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada dasarnya para kyai di Kecamatan Gemuh

Kabupaten Kendal melakukan poligami hanya beracuan pada apa yang tertulis dalam al-Qur'an yaitu dalam QS An-Nisa' ayat 3, sedangkan arti yang sesungguhnya yang terkandung dalam ayat tersebut ada sebagian dari kyai yang kurang mengerti atau kurang paham, misalnya arti adil yang ada pada ayat tersebut, sedangkan pada dasarnya arti adil ini yang di tuntut dalam ayat ini, dan adil disini merupakan syarat utama diperbolehkannya poligami.

B. Analisis Prosedur Hukum Perkawinan Poligami Di Kalangan Kyai Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Jumlah perkawinan poligami yang dilakukan oleh para kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebanyak 10 Kyai yang masing-masing mempunyai dua istri. Meskipun keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperketat syarat-syarat dan prosedurnya, akan tetapi Undang-Undang tersebut belum dikenal betul oleh masyarakat, khususnya dikalangan kyai. Dengan kata lain bahwa pihak pengadilan dan instansi terkait belum berhasil dalam memasyarakatkan atau belum berhasil mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, sehingga perkawinan poligami dikalangan kyai tergolong banyak. Karena pada dasarnya poligami hanya dapat dilakukan oleh seorang suami apabila hukum dan agamanya memperbolehkan poligami, dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dipenuhinya alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Selain itu, sebagian kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal hanya berpegang pada syari'at Islam, sedang pengetahuan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagian kyai kurang begitu paham atau kurang memperhatikan peraturan yang ada pada Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam memperbolehkan perkawinan poligami, namun dalam pelaksanaannya diperketat. Dengan diperketatnya pelaksanaan poligami sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka hal itu dapat menimbulkan kecenderungan masyarakat melakukan poligami secara siri, artinya bahwa masyarakat dalam melakukan poligami hanya menurut ketentuan hukum agama dan mengesampingkan hukum positif yang berlaku. Padahal pada dasarnya perkawinan poligami secara siri justru akan menimbulkan masalah antara lain anak yang dilahirkan tidak mempunyai hubungan dalam hukum positif dengan bapaknya tetapi hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, adanya kesulitan pembagian harta waris bapak kepada anak yang dilahirkan.

C. Analisis Dampak Poligami Di Kalangan Kyai Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa poligami merupakan sistem perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Sistem perkawinan ini merupakan bentuk pengecualian dari sistem perkawinan

bagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun demikian tujuan poligami pada dasarnya sama dengan tujuan monogami, yaitu mengacu pada pencapaian tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena poligami merupakan bentuk pengecualian, artinya bahwa poligami merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi seorang suami yang dalam hal-hal tertentu mempunyai masalah, maka tidak semua suami yang mempunyai masalah dapat melakukan poligami.

Jumlah perkawinan poligami yang dilakukan oleh kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dapat dianalisis bahwa sembilan pasang atau sembilan orang Kyai yang masing-masing mempunyai dua orang istri. Adapun poligami yang dilakukan merupakan poligami yang pertama artinya bahwa seorang suami satu mempunyai seorang istri. Mengenai jumlah perkawinan poligami yang dilakukan oleh para kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal karena dipengaruhi oleh mudahnya syarat-syarat dari perkawinan poligami itu sendiri. Disamping itu istri yang ingin dimadu dapat menerima alasan yang diajukan oleh suami karena sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh sang istri.

Dari semua kyai yang melakukan poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal mempunyai persepsi yang berbeda tentang poligami. Sebagian dari kyai menganggap poligami syah-syah saja selama tidak melanggar apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga ada yang beranggapan

bahwa poligami hukumnya syah selama tidak melanggar apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam yaitu tidak melebihi batas apa yang ada dalam al-Qur'an yaitu memiliki istri lebih dari empat orang.

Perkawinan poligami memberi manfa'at (dampak positif) dan juga memberi dampak negatif bagi para pelaku poligami, khususnya dikalangan para kyai. Adapun dampak negatif bagi para kyai yang melakukan perkawinan poligami yaitu suami bersikap tidak jujur, kecemburuan dan rasa tidak percaya istri terhadap suami, kurang bijaksana dll. Sedangkan dampak positifnya dari perkawinan poligami yaitu terpeliharanya syahwat sehingga perzinaan dapat terhindari, terpenuhinya kebutuhan biologis bagi suami yang istrinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bisa mendapatkan keturunan yang sah yang jelas nasabnya, terpenuhinya hak cinta kasih bagi kaum wanita.

Selain dampak positif perkawinan poligami, ternyata keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berpengaruh terhadap para kyai yang ada di Kecamatan Gemuh, terbukti banyak terjadi poligami dengan mencapai jumlah 10 orang kyai yang melakukan poligami, sedangkan pada hakekatnya seorang kyai lebih memahami batasan-batasan atau hukum yang ada pada suatu agama, karena pada dasarnya mereka menjadi panutan dalam masyarakat, sedangkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang tersebut ditentukan alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Hanya saja dalam pelaksanaan prosedurnya dipersulit karena harus ada izin dari pihak pengadilan dan juga istri lama atau istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA


- Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Ali, Syeh Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, cet.I, Semarang: CV. Assyifa, 1992
- Al-Qur`an Dan Terjemah, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur`an, 1971
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 1999/2000
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Off Set, 2000
- Hilmi, Karam Farhat, *Poligami Dalam Pandangan Islam: Nasrani dan Yahudi*, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Imron, Ali, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur`an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: BP. UNDIP, 2007
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kamil, Syaikh Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita (edisi lengkap), Cet.21*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006
- Koran Harian Seputar Indonesia, Jum`at 31 Oktober 2008.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet.I, Jakarta: LKAJ. Solidaritas Perempuan The Asia Foundation. 1999
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, edisi I, cet.II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Rosyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ruslan, Rusady, *Metodologi Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid II, cet.I*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

- Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang cet.II, 1981
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang UU Perkawinan Dan Hukum Islam. Cet.I.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Syihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an vol.II*, Jakarta: Lentera Hati. 2000
- Triwulan, Titik Tutik dan Triyanto, *Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan, Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta
- Tuwu, Alimudin, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1995
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Mahmudah
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 25 Nopember 1985
Alamat Asal : Jl. Kemangi No. 25,Desa Tlahab Rt.04 Rw.II
Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal 51356
Nama Orang Tua :
1. Slamet SN
2. Sri Bandiyah
Pendidikan :
1. TK Fajar Indah Lulus tahun 1992
2. SDN Tlahab lulus tahun 1998
3. MTS NU 04 Mu`allimin weleri lulus tahun
2001
4. MAN Kendal lulus tahun 2004
Pengalaman Organisasi :
1. BEMJ AS
2. PMII
3. IPPNU
4. IMAKEN



Semarang, 15 Januari 2009
Penulis,

Siti Mahmudah
NIM.0421111131

Instrumen Pengumpulan Data:

I. Pedoman Dokumentasi

1. Luas dan batas wilayah
2. Data Penduduk
3. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan materi

II. Pedoman Interview

1. Mengapa Bapak melakukan poligami?
2. Bagaimana persepsi Bapak tentang hukum poligami?
3. Apa yang menjadi alasan Bapak dalam melakukan poligami?
4. Bagaimana hubungan Bapak dengan istri-istri Bapak?